



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Hasanudin Nomor : 112 Telp. (0271) 719873 Fax. 727127
SURAKARTA 57132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 4.28.1/4146

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 10 TIPES

KEPALA DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Dikdasmen Kota Surakarta Tanggal 12 Juli 2006 Nomor : 409/III.4/A/VII/2006 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan ;
 - b. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing - masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Surakarta tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
 - c. bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah yang meliputi hasil studi kelayakan, rencana induk pengembangan sekolah (RIPS), sumber peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan, kurikulum/program kegiatan belajar, sumber pembiayaan, sarana prasarana dan penyelenggara sekolah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1951 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 ;
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2005 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0487/U/92 tentang Sekolah Dasar ;

3. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta
2. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 5 Surakarta 57131
Telp. (0271) 656942, 653025 Fax. (0271) 653025
3. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Muhammadiyah 10 Tipe
4. Alamat Sekolah : Jl. P. Wijil II No. 1 Tipe Surakarta
Telp. (0271) 738954

KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0487/U/1992

KETIGA : Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran ketentuan pada Diktum Kedua, maka ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini akan ditinjau kembali / dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURAKARTA
pada tanggal : 9 Agustus 2006

Kepala Dinas Dikpora Kota Surakarta



Drs. AMSORI, SH. MPd
Pembina Tingkat I
NIP. 130 960 337

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Serengan.
2. Peringgal.